

**DAFTAR DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA/KEMITRAAN
PPN BRONDONG 2025-2026**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal
1	05/813-3/0106a B.1438/PPNBR/KU.230/VI/2025	30 Juni 2025	LAYANAN PAYROLL (PENGGAJIAN PEGAWAI) DAN PENYEDIAAN FASILITAS PEMBIAYAAN
2	0043/071073/FAKANLUT/KL/I/2026 2213/071073/AK/2025, B.2446/PPNBR/KP.510/XI/2025	7 Januari 2026	MAGANG/PRAKTIK KERJA LAPANG



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
DAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
TENTANG
LAYANAN PAYROLL (PENGGAJIAN PEGAWAI)
DAN PENYEDIAAN FASILITAS PEMBIAYAAN**

Nomor BSI : 05/813-3/0106a
Nomor PPN : B.1438/PPNBR/KU.230/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 30 Juni 2025 bertempat di Lamongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No.27 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **OGI YOGASYARA** selaku Area Manager Area Surabaya Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG** berkedudukan di Lamongan dengan Alamat Jalan PPDI Jompong Brondong Kec. Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Nur Alimin, S.St.Pi.,M.Si.** selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan apabila bertindak sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud menggunakan jasa perbankan syariah yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**



- 2) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Surat-Surat dokumen, serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka surat-surat/ dokumen yang pernah ditandatangani oleh para pihak yang bertentangan dengan perjanjian ini atau telah tertuang dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- 3) Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
- 4) Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.
- 5) Para Pihak setuju, bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, pada tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli, satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap untuk Pihak Kedua, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk



OGI YOGASYARA
Area Manager

PIHAK KEDUA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



NUR ALIMIN, S.St.Pi., M.Si.
Kepala Pelabuhan



IMPLEMENTATION AGREEMENT
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe TUBAN
DENGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tentang
PRAKTEK KERJA LAPANGAN



Nomor : 0043/071073/FAKANLUT/KL/1/2026

Nomor :

Berdasarkan Surat Balasan Izin Praktek Kerja Lapangan antara FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe TUBAN dengan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor: 2213/071073/AK/2025, Nomor: B.2446/PPNBR/KP.510/XI/2025 tentang : Praktek Kerja Lapangan.

Dengan ini menerangkan bahwa,

PIHAK KESATU

Nama Universitas : Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
Nama Fakultas : Perikanan dan Kelautan
Nama Dekan : Dr. Suwarsih, S.Pi., M.Si
Alamat Universitas : Jl. Manunggal No.61, Wire, Gedongombo, Kec. Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62381

PIHAK KEDUA

Nama Lembaga : Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong
Nama Kepala : Nur Alimin, S.St.Pi., M.Si
Alamat : Jl. PPDJ Jompong, Brondong, Lamongan Jawa Timur 62263,

Bersepakat melaksanakan kegiatan **Magang/Praktek Kerja Lapangan** pada tanggal 05 November - 10 Januari 2026 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Demikian *Implementation Agreement* kami buat agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan. Naskah *Implementation Agreement* ini kami buat dalam rangka dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Tuban, 7 Januari 2026

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

A.n. Kepala Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Brondong



Dr. SUWARSIH, S.Pi., M.Si
NIDN. 0727017801



NUR ALIMIN, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19860610200911001



IMPLEMENTATION AGREEMENT
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe TUBAN
DENGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tentang
PRAKTEK KERJA LAPANGAN



Nomor : 0043/071073/FAKANLUT/KL/I/2026

Nomor :

Berdasarkan Surat Balasan Izin Praktek Kerja Lapangan antara FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe TUBAN dengan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor: 2213/071073/AK/2025, Nomor: B.2446/PPNBR/KP.510/XI/2025 tentang : Praktek Kerja Lapangan.

Dengan ini menerangkan bahwa,

PIHAk KESATU

Nama Universitas	: Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
Nama Fakultas	: Perikanan dan Kelautan
Nama Dekan	: Dr. Suwarsih, S.Pi., M.Si
Alamat Universitas	: Jl. Manunggal No.61, Wire, Gedongombo, Kec. Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62381

PIHAk KEDUA

Nama Lembaga	: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong
Nama Kepala	: Nur Alimin, S.St.Pi., M.Si
Alamat	: Jl. PPDI Jompong, Brondong, Lamongan Jawa Timur 62263,

Bersepakat melaksanakan kegiatan **Magang/Praktek Kerja Lapangan** pada tanggal 05 November - 10 Januari 2026 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Demikian *Implementation Agreement* kami buat agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan. Naskah *Implementation Agreement* ini kami buat dalam rangka dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Tuban, 7 Januari 2026

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

A.n. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Brondong



Dr. SUWARSIH, S.Pi., M.Si
NIDN. 0727017801



NUR ALIMIN, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19860610200911001

**DAFTAR DOKUMEN PERJANJIAN SWAKELOLA
PPN BRONDONG 2025-2026**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal
1	B. 746/PPNBR/PL.21O/IV/2024	23 April 2024	PERJANJIAN PENGUNAAN TANAH
2	B.1732/PPNBR/TU.210/VIII/2025 365.4//476/413.113/PK/2025	08 Agustus 2025	TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
3	B.1056/PPNBR/PI.320/V/2025	09 Mei 2025	PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH UNTUK TEMPAT PENGEPAKAN IKAN

**PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

ANTARA

**KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN

ZURON

**NOMOR : B. 746/PPNBR/PL.210/IV/2024
TANGGAL : 23 April 2024**

TENTANG

**PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

Perjanjian Penggunaan Tanah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, selanjutnya disebut dengan Perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Brondong, Kabupaten Lamongan antara :

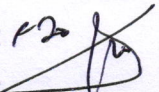
1. Nama : **IBRAHIM, A.Pi, M.Si**
NIP : 19740303 199803 1 003
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Alamat : Jl. PPDJ Jompong – Brondong Kabupaten Lamongan

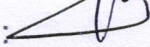
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 13/MEN-SJ/KP.430/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Dengan

2. Nama : **ZURON**
NIK : 3524140602780005
Jabatan : Pemilik
Alamat : Brondong, RT.004 / RW.002, Kelurahan Brondong,
Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseorangan serta sah mewakili kegiatan usahanya sendiri, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU : 

PIHAK KEDUA : 

Pasal 7
Masa Berlakunya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2026 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penggunaan objek perjanjian selama kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan masih memungkinkan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** akan melakukan perpanjangan perjanjian ini, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan objek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun;

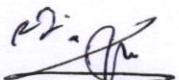
Pasal 8
Pelaporan

Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong setiap 1 (satu) bulan dengan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Data umum **PIHAK KEDUA**;
- b. Jenis usaha dan kapasitas;
- c. Jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis usahanya;
- d. Jumlah tenaga kerja yang digunakan;
- e. Pemasaran;
- f. Nilai investasi; dan
- g. Permasalahan serta saran penyelesaian masalah.

Pasal 9
Perizinan Usaha dan Pajak

Segala bentuk perizinan dan pajak yang diwajibkan oleh Pemerintah (termasuk Pajak Bumi dan Bangunan) berkaitan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen perizinan dan salinan bukti pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

Pasal 18
Perubahan (Addendum)

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan objek perjanjian tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) huruf j serta hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan penyesuaian luasan objek perjanjian melalui perubahan perjanjian.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan pasal-pasal perjanjian ini maka akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) *Addendum* berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 19
Penutup

- (1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, bermaterai cukup serta perjanjian ini telah dibaca, dipahami, dimengerti, oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam keadaan sehat lahir dan batin tanpa tekanan apapun dalam rangkap 2 (dua) asli, dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** wajib membubuhkan paraf pada setiap lembar perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

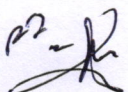
PIHAK KEDUA,



ZURON

PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 



PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

Nomor : B.1732/PPNBR/TU.210/VIII/2025

Nomor : 365.4//476/413.113/PK/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-08-2025), bertempat di Lamongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NUR ALIMIN** : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Kuasa Pengguna Barang), berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B.357/DJPT/HK.160/III/2025 Tentang Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jalan PPDI Jompong Kelurahan Brondong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut **PIHAKE KESATU**;
- II. YULI WAHYUONO** : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.4.7.1/427.1/413.013/2025 tanggal 30 Juni 2025 berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 31 Agustus 2028.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Meminjamkan area tanah dan/atau bangunan sesuai objek perjanjian seluas 9.726,84 m² kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai tempat pendaratan dan/atau pelelangan ikan;
- b. Menagih biaya pemakaian jasa pelabuhan lainnya, apabila **PIHAK KEDUA** lalai membayar kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Membukukan dan menyetorkan seluruh biaya pemakaian jasa pelabuhan lainnya ke Kas Negara dengan rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Melakukan fasilitasi, pendampingan teknis, inspeksi, dan pengawasan dalam pengelolaan dan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong;
- e. Melakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana atau bangunan gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong diluar ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

(2) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Menerima jasa pelabuhan atas pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima laporan produksi ikan beserta kapal penangkap asal yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong setiap hari selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB setiap harinya;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** setiap semester.

tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YULI WAHYUONO

PIHAK KESATU



NUR ALIMIN

**PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH
UNTUK TEMPAT PENGEPAKAN IKAN
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

**NOMOR : B.1056/PPNBR/PI.320/V/2025
TANGGAL : 09 MEI 2025**



ANTARA

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN

UDI SUWARTONO

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
2025**

**PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH
UNTUK TEMPAT PENGEPAKAN IKAN
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

ANTARA

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN

UDI SUWARTONO

Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, selanjutnya disebut dengan Perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-05-2025) di Brondong, Kabupaten Lamongan antara :

1. Nama : **NUR ALIMIN, S.St.Pi., M.Si**
NIP : 198606102009011001
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Alamat : Jl. PPDI Jompong – Brondong Kabupaten Lamongan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu dalam rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

•

 Dengan

2. Nama : **UDI SUWARTONO**
NIK : 3524142606790004
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Semangu RT.06 / RW.06, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Udi Suwartono serta sah mewakili usaha yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Larangan / Pembatasan

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk **memindahtangankan hak pemanfaatan objek perjanjian** kepada pihak lain ;
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk **menjaminkan objek perjanjian** kepada pihak lain, baik ketika masih dalam keadaan kosong, selama dilaksanakannya pembangunan maupun selama beroperasi;
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun untuk **melakukan Sertifikasi** terhadap objek perjanjian yang digunakan;
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun untuk **menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan** pada objek perjanjian tanpa persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan **perubahan pemanfaatan atau penambahan jenis usaha/kegiatan lain** tanpa terlebih dahulu harus mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memanfaatkan bangunan yang dibangun untuk menjual produk perikanan dan sejenisnya yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (7) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menggunakan tanah/bangunan yang dipakai untuk kegiatan usaha sebagai **Rumah Tinggal**;
- (8) **PIHAK KEDUA** dilarang menagih kembali atau dengan cara apapun terhadap pembayaran kewajiban yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- (9) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan minuman keras dan narkoba maupun sejenisnya, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan asusila, dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Pasal 10

Masa Berlakunya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2030.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pemanfaatan objek perjanjian berdasarkan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** akan melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian, maka paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 22 Penutup

- (1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, bermaterai cukup serta perjanjian ini telah dibaca, dipahami, dimengerti, oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam keadaan sehat lahir dan batin tanpa tekanan apapun.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA,



UDI SUWARTONO

PIHAK KESATU,



² **NUR ALIMIN, S.St.Pi., M.Si**